

BUKU KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DAPAT JUAL BELIKAN



BUKU SAKU PERBANKAN **SYARIAH**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH
TAHUN 2013

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



BUKU SAKU

Perbankan Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk. Karena dengan segala petunjuk dan hidayah yang dicurahkan, maka buku saku Perbankan Syariah ini dapat tersusun dan tersedia bagi masyarakat umum untuk dibaca, dipahami serta dimanfaatkan.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ, beserta keluarga dan para sahabat beliau. *Sharing Economic* dan *Islamic Finance* merupakan bagian dari ekonomi syariah telah menjadi isu keseharian kehidupan perekonomian dunia. Seiring dengan meningkatnya semangat dalam berbagai aktifitas ekonomi baik yang ada di sektor riil maupun di sektor keuangan yang sejalan dengan perkembangan global ekonomi syariah.

Setelah melewati sejarah panjang perbankan syariah di Indonesia sekarang jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 unit dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit. Walaupun jumlah tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011. Namun, jumlah jaringan kantor semakin meningkat.

Jika pada Bulan April 2012 jumlah kantor mencapai 1.457 unit, pada bulan yang sama di tahun 2013 jumlah ini bertambah menjadi 1.858 unit. Peningkatan jumlah total rekening pembiayaan sebesar 3,31 juta rekening. Sedangkan jumlah rekening di tahun sebelumnya tercatat 10,83 juta rekening dan tahun ini meningkat menjadi 14,14 juta rekening.

Dari data statistik perbankan syariah BI, per April 2013 total aset perbankan syariah telah menembus angka Rp. 207,800 triliun. Bila dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya, aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebesar 44%. Angka pembiayaan telah mencapai Rp.163,407 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp.158,519 triliun. Secara total, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4.86% bila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang telah lama berdiri di Indonesia.

Perkembangan ini membuat banyak pihak, mulai pemerintah, akademisi, perusahaan hingga masyarakat mencoba untuk memahami dan menpublikasikan perbankan syariah lebih jauh, mulai dari filosofi, sistem

operasional hingga produknya. Dengan hadirnya buku saku ini, semoga dapat memberikan gambaran konsep dasar ekonomi Islam dan bank syariah yang berkembang di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2013

**Direktur Urusan Agama Islam
Dan Pembinaan Syariah**

**Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
NIP. 19570408 198603 1002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Bab I: Islam Agama Sempurna Dan Universal	1
A. Islam Agama Sempurna Dan Universal	1
B. Islam Sebagai Sistem Hidup (Way Of Life)	2
C. Harta Dan Ekonomi Dalam Islam	4
D. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam	9
Bab II: Membebaskan Perekonomian Dari Riba Dan Judi	12
A. Bahaya Riba Dan Judi Dalam Perekonomian	12
B. Pelarangan Riba dan Judi (Maisir)	17
C. Konsep Ekonomi Islam	18
Bab III : Konsep Uang Dalam Islam	23
A. Definisi Uang	23
B. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam	24
C. Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga	26
D. Konsep Keuntungan dalam Islam	28

Bab IV: Bank Syariah	30
A. Definisi Bank Syariah	30
B. Sejarah Perbankan Syariah	30
C. Perbankan Syariah Di Indonesia	33
D. Dinamika Perbankan Syariah Di Indonesia	35
E. Bank Syariah Dan Bank Konvensional	41
F. Fungsi Dan Peran Bank Syariah	44
G. Tujuan Bank Syariah	45
H. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	46
I. Produk Bank Syariah	52
Bab V: Bank Perkreditan Rakyat Syariah	93
A. Definisi	93
B. Tujuan BPR Syariah	94
C. Usaha-Usaha BPR Syariah	95
Bagan Profile Bank Syariah	97
Daftar Pustaka:	98

BAB I

ISLAM AGAMA SEMPURNA DAN UNIVERSAL

A. Islam Agama Sempurna Dan Universal

Sebagian orang masih beranggapan bahwa agama Islam sebagai penghambat kemajuan pembangunan (*an obstacle to economic growth*), seperti pandangan yang dipropagandakan oleh para pemikir Barat. Ternyata, tidak sedikit intelektual muslim yang meyakini anggapan tersebut dan diamini oleh sebagian besar orang tanpa melakukan kajian lebih dalam akan pendapat tersebut.

Kesimpulan yang tergesa-gesa seperti itu hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Jika dikaji lebih dalam Islam merupakan agama sempurna dan universal yang sudah menjadi Ideologi fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal tersebut telah ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 dan dibuktikan baik secara *science* maupun bukti empirik.

Banyak pembuktian akan kesempurnaan Islam yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan Barat maupun muslim sendiri. Sebagai agama yang universal, nilai-

nilai Islam tetap masih layak dan berlaku untuk semua zaman dan era kehidupan manusia walaupun terjadi pergeseran dan perubahan nilai-nilai dan pola kehidupan manusia.

B. Islam Sebagai Sistem Hidup (*Way Of Life*)

Sebagai khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah yang telah disiapkan bagi sang khalifah (manusia) agar digunakan sebaik-baiknya. Untuk mencapai misi suci tersebut, Allah memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah. Komponen akidah dan akhlak, bersifat konstan yang tidak mengalami perubahan apapun walaupun terdapat perbedaan waktu dan tempat (*Tsawabit*).

Sedangkan syariah senantiasa berubah (*Mutaghayyirat*) sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Sebagaimana firman Allah :



لَكُلُّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَاجَّا ...

“.. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang ... “(al Maa’idah: 48)

Dan Sabda Nabi ﷺ :

الْأَنْبِيَاءُ إِخْرَاجٌ لِعَلَّاتٍ أَمْهَانُهُمْ شَتَّىٰ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

“Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan diinnya (tauhidnya) satu... “(HR. Bukhori, Abu Daud dan Ahmad)

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*Ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketataan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem muamalah yang disampaikan Rasulullah ﷺ terangkum dalam skema berikut.

ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIFE



Bumber : Zarqa (1998), al-Risâ'at 'an al-Fiqh al-islâmi II: Tâsî'îth al-İsâd

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Muamalah yang tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

C. Harta Dan Ekonomi Dalam Islam

Sebagai khalifah di bumi, tugas manusia di bumi adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan¹ serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas². Dalam menjalankan

¹ Qs. Al-An'am: 165.

² Qs. Adz-Dzaariyaat: 56

ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIFE



Source : Zarys (1999), al-Fiqh al-`Am, al-Fiqh al-`Ammi fi Ta'abithi al-Ja'idi

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Muamalah yang tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

C. Harta Dan Ekonomi Dalam Islam

Sebagai khalifah di bumi, tugas manusia di bumi adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan¹ serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas². Dalam menjalankan

¹ Qs. Al-An'am: 165

² Qs. Adz-Dzaariyat: 56

tugas tersebut, Allah ﷺ memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* 'sistem kehidupan' dan *wasilah al-hayat* 'sarana kehidupan', seperti dalam firman Allah ﷺ :

أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ بِغَمَدَةٍ ظَاهِرَةً وَبِأَطْنَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِّلُ
فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

"tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (Qs. Luqman : 20)

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima

(الأحكام التكليفية) yakni *wajib*, *sunnah* (*mandub*), *mubah*, *makruh* atau *haram*.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah* _ *ال حاجات الضرورية*)

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut *hayatan thayyibah* (an-Nahl:97).

Dalam melihat harta dan kegiatan ekonomi Islam mempunyai pandangan yang jelas sebagai berikut:

Pertama: pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah ﷺ. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

﴿إِنَّمَا يَأْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ إِنَّمَا يَنْكِحُونَ مَا نَفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar." (Qs. Al-Hadiid:7)

Dan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan."

Kedua: status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

1. Harta sebagai amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah ﷺ manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Qs. Al-Alaq: 6-7).
3. Harta sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan

- memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (Qs. Al-Anfaal: 28)
4. Harta sebagai bekal ibadah untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah (Qs. at-Taubah: 41, 60; Ali Imran: 133-134)

Ketiga: pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*a mal*) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal.

Keempat: dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (Qs. at Takaatsur: 1-2), melupakan dzikrullah (tiada ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (Qs. al-Munafiqun: 9), melupakan shalat dan zakat (Qs. an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (Qs. al-Hasyr:7).

Kelima: dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (Qs. al-Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram

(Qs. al-Maidah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (Qs. al-Maaidah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (Qs. al-Muthaffifiin: 1-6) melalui cara-cara yang batil dan merugikan (Qs. al-Baqarah: 188), dan melalui suap-menuyup (HR Imam Ahmad).

D. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam

Bila dicermati dengan seksama, ajaran Islam mengandung nilai-nilai sistem perekonomian sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat luas -bukan hanya masyarakat muslim- akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami.
2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh Islam membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, dimana setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga, serta sebuah persaudaraan universal dan tak diikat batas geografis.

Sedangkan keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Keadilan Sosial
- b. Keadilan Ekonomi

3. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya cara-cara berikut ini:

Pertama:

- Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- Menjamin *basic needs ful-fillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- Melaksanakan *amanah at-takaaful alijtima* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Kedua:

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah

menuaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

4. Kebebasaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Dalam konsep Islam manusia dilahirkan merdeka karena tidak ada seorang yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah ﷺ.

BAB II

MEMBEBASKAN PEREKONOMIAN DARI RIBA DAN JUDI

A. Bahaya Riba Dan Judi Dalam Perekonomian

Transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marjinalisasi kebenaran. Riba adalah tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Oleh karena itu, riba dimungkinkan terjadi pada transaksi perdagangan ataupun keuangan.

Riba perdagangan (*riba fadhl*) timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi criteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahan, seperti dalam kasus jual-beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Transaksi semacam ini dilarang di dalam Islam karena mengandung unsure *gharar* atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak dan berdampak pada ketidakadilan.

Dalam transaksi keuangan, eksploitasi maupun

ketidakadilan juga mungkin terjadi. Dalam hal simpan-pinjam, misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru*. Dalam riba *jahiliyyah* tersebut, potensi eksplorasi sangat tinggi. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, atau yang dikenal dengan istilah *riba nasi ah*. Di mana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan tersebut. Dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya. Jelas hal ini tidaklah adil.

B. Pelarangan Riba dan Judi (Maisir)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَسِعَ وَحَرَمَ الرِّبُوًا ...

"Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...."(Qs. Al-Baqarah:275)

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّ الْرِبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوَا

عِنْدَ اللَّهِ ...

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...." (Qs. Al-Rum:39)

لَعْنَ أَكْلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِيهِ

"Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya...." (HR. Muslim)

1. Riba

a. Definisi Riba:

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai*). *Riba bai* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang jenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Riba dayn berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.

Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

b. Bunga dan Riba:

Inti dari riba dalam pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat usury maupun *interest* termasuk riba'.

c. Pelarangan Riba Dalam Sitem Ekonomi Islam

Hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah pewujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.

Pelarangan riba mempunyai implikasi pada sektor riil, antara lain:

- mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil.

- mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksplorasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain);
- mencegah timbulkan gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;
- mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.

2. Maysir

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بِيَنْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْعَصْلَوَةِ فَهُنَّ
أَنْلَمُ مُنْهَوْنَ

٩١

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakannya).” (Qs. Al-Maidah:91)

يَسْتَأْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمَا كَيْرٌ
وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِيلٍ ...

٦٦

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamrdan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Qs. Al-Baqarah:219)

A. Definisi Maisir

Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.

B. Pelarangan Maysir

Salah satu sisi dilarangnya *Maysir* karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Bila dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi, judi dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sektor riil.

Alasan pelarangan judi serupa dengan pelarangan penimbunan barang yang juga akan berdampak pada berkurangnya penawaran agregat dari barang dan jasa. Oleh karena itu, judi secara ekonomi lebih merupakan

sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan penawaran agregat. Judi bisa dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).

C. Konsep Ekonomi Islam

Al Qur'an surat Luqman : 20:

أَفَتَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ...


"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin."

Al Qur'an surat An-Nahl : 5:

وَالَّتَّعْدَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَّةٌ وَمَنَفِعٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan."

Al Qur'an surat An-Najm: 48:



"Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan."

Dalam ekonomi konvensional, motif aktifitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan (*wants*) individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*).

Sedangkan dalam Islam, motif aktifitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dalam beberapa ayat di atas ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada

benda-benda konkret (materi) tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia.

Oleh karena itu perilaku ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya yang dapat direalisasikan dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam.

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *halal* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akherat). Sedangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam terangkum dalam lima hal:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*);
2. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
3. Implementasi zakat (*implementation of zakat*);

4. Penghapusan/pelarangan *Riba*(prohibition of riba); dan
5. Pelarangan maysir (judi/spekulasi).

Perbedaan ekonomi konvensional (kapitalis) dan ekonomi Islam secara ringkas sebagai berikut.

No	Issu	Islam	Konvensional
1.	Sumber	Al-Qur'an	Daya fikir manusia
2.	Motif Ibadah	Rasional	Materialism
3.	Paradigma	Shariah	Pasar
4.	Pondasi dasar	Muslim	Manusia Ekonomi
5.	Landasan Filosofi	Falah	Utilitarian Individualisme
6.	Harta	Pokok kehidupan	Asset
7.	Investasi	Bagi hasil	Bunga
8.	Distribusi kekayaan	Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Hadiah, Wakaf & warisan	Pajak dan Tunjangan
9.	Konsumsi Produksi	Mashlahah, Kebutuhan & Kewajiban	Egoisme, materialisme, Rasionalisme

10.	Mekanisme Pasar	Bebas & Dalam pengawasan	Bebas
11.	Pengawas Pasar	Al-Hisbah	NA
12.	Fungsi Negara	Penjamin Kebutuhan Minimal & Pendidikan-Pembinaan melalui Baitul Mal	Penentu kebijakan melalui departemen-departemen
13.	Bangunan Ekonomi	Bercorak Perekonomian Riil	Dikotomi Sektoral yang sejajar Ekonomi Riil dan Moneter

BAB III

KONSEP UANG DALAM ISLAM

A. Definisi Uang

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:

- a. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- b. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsamam*:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *Dinar* emas, *Dirham* perak, maupun *Fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga

(tsaman) oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga,yaitu sebagai 1) *medium of exchange* (alat tukar); 2) *store of value* (penyimpan nilai); dan 3) *unit of account* (satuan hitung). Sementara itu, motif memegang juga ada tiga yaitu 1) *transaction motive* (motif untuk bertransaksi); 2) *precautionary motive* (motif untuk berjaga-jaga); dan 3) *speculatif motive* (motif untuk berspekulasi).

B. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh Rasuhullah yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik.

yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (*velocity*) di antara manusia (pelaku ekonomi).

Dengan keberadaan uang, aktifitas zakat, infak, sedekah, wakaf, khara, jizyah, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.



Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor

riil dan moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

C. Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil

menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Berikut tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. 2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan. 3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. 4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. 4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila

dijalankan peminjam untung atau rugi.


5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.

5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

D. Konsep Keuntungan dalam Islam

Dalam Islam dijelaskan bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'Iwad* sama dengan *riba*. *Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Dhaman*). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah ini.



Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat melakukan hal sebagai berikut:

Pertama, letakkan akad yang akan dievaluasi pada kotak kiri bawah. *Kedua*, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur 'Iwad', yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab pada kotak kanan bawah.

Apabila ketiga unsur 'Iwad' ada, maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, dan keuntungan yang dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong riba. Apabila ketiga unsur 'Iwad' tidak ada, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah, dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut tergolong riba.

BAB IV

BANK SYARIAH

A. Definisi Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangkapenyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

B. Sejarah Perbankan Syariah

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah ﷺ. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah ﷺ.

Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah ﷺ. Seperti penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya

perdagangan antara negeri Syam dan Yaman, yang tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah ﷺ, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *Qard*. Begitu pula dengan istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.


Di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan (menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana) dilakukan oleh satu individu. Pada saat itu perbankan mulai berkembang pesat ketika

beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Aktifitas ekonomi ini merupakan cikalbakal dari praktik yang sekarang dikenal dengan penukaran mata uang (*money changer*).

Istilah *jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintah Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap *wazir* (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali Ibni Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibni Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalirkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut.



C. Perbankan Syariah Di Indonesia

Pengembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia, menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor sektor perekonomian nasional.

Dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki, maka Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi platform pusat keuangan syariah atau *Islamic financial hub* di Asia bahkan dunia. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia diharapkan akan membuka kesempatan yang luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan investasi di banyak sektor-sektor potensial di Indonesia, seperti sektor pembangunan infrastruktur, sektor energi, dan sektor pengolahan sumber energi alam Indonesia yang masih sangat berlimpah. Yang pada gilirannya akan sangat mendukung pembangunan nasional Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi

keuangan, menjadikan kemanfaatannya akan dapat dinikmati tidak saja oleh umat Islam tetapi juga oleh semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

D. Dinamika Perbankan Syariah Di Indonesia

Sejarah perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang adil, melalui penerapan sistem bagi bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank.

Rintisan praktik perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material maupun spiritual.

Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian *Bait Al-Tamwil Salman* di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan

usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, betapa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah yang melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada tanggal 22 - 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkret menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development* (ISED).

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.772 Tahun 1992.

Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Selanjutnya melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertama kalinya nama "bank syariah" secara resmi menggantikan istilah "bank bagi hasil" yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998.

Ketika bank-bank konvensional berguguran, sistem perbankan sya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan sistem perbankan syariah. Semakin meluasnya penggunaan produk dan jasa perbankan syariah diyakini akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara

nasional, dan membantu upaya pencapaian stabilitas harga jangka panjang. Semakin berkembangnya sistem perbankan syariah akan menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dan sektor riil perekonomian, mengatasi masalah decoupling economy, dan mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap semakin berkembangnya sistem perbankan syariah, maka melalui Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 1999, dimungkinkan bagi Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya dengan mengembangkan instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, untuk melengkapi berbagai instrumen moneter yang selama ini telah digunakan.

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang terkait dengan perbankan syariah serta menciptakan instrumen-instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah, yaitu aturan mengenai kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi Unit Usaha Syariah, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), Sertifikat Wadi'ah Bank

Indonesia (SWBI), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbasis syariah.

Sekarang, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 unit dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit. Memang, jumlah ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011. Namun, jumlah jaringan kantor semakin meningkat. Jika pada Bulan April 2012 jumlah kantor mencapai 1.457 unit, pada bulan yang sama di tahun 2013 jumlah ini bertambah menjadi 1.858 unit.

Perluasan jaringan kantor tersebut juga telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah total rekening pembiayaan sebesar 3,31 juta rekening. Jumlah rekening di tahun sebelumnya tercatat 10,83 juta rekening dan tahun ini meningkat menjadi 14,14 juta rekening.

Dari data statistik perbankan syariah BI, per April 2013 total aset perbankan syariah telah menembus angka Rp. 207,800 triliun. Dibandingkan periode satu tahun sebelumnya, aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebesar 44%.

Angka pembiayaan telah mencapai Rp.163,407 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp.158,519 triliun. Fungsi intermediasi perbankan syariah pun semakin meningkat. FDR per April 2013 mencapai 103,08%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,39%. Secara total, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4,86%.

Perkembangan ini membuat banyak pihak, mulai pemerintah, akademisi, perusahaan hingga masyarakat mencoba untuk memahami perbankan syariah lebih jauh, mulai dari filosofi, sistem operasional hingga produknya.

E. Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional mempunyai perbedaan seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis revenue/profit loss sharing
2	Resiko	Anti <i>risk</i>	Risk sharing

3.	Operasional	Beroperasi dgn pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.		Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan pemerintah	Al-Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah.
8.	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakjelasan (gharar)

9.	Operasional		<p>Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa(wadi'ah) dan investasi (mudharabah) yang baru akan mendapatkan hasil jika "dilakukan" terlebih dahulu</p> <p>Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan.</p>
10.	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara explisit dan tegas yang tertuang di dalam misi dan visi
11.	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

12.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran
-----	------	---	--

F. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

G. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negaranegara yang sedang berkembang. Upaya

bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

H. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Syariah Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sehingga disebut sebagai agamafitrah atau sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa kepada setidaknya 2 ajaran dalam Al-Qur'an.

1. Prinsip *Al Ta'awun*

Merupakan prinsip saling membantu dan bekerja

sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقَوْنِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُونَ ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah:2)

2. Prinsip Menghindari Al Iktinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَنْتَهِ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَحْكَرَةً عَنْ رَأْسِ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An Nisa’ :29)

Perbankan syariah dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. *Gharar* : unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.

2. *Maysir*: unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
3. *Riba*: transaksi menggunakan sistem bunga.

Adapun prinsip-prinsip dasar transaksi perbankan syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/*Al-Wadi'ah*)


Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Akad Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

- a. *Musyarakah*

Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Gambaran ringkasnya adalah sebagai berikut:




b. Mudharabah

Mudharabah: bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al muqayyadah*.

Gambaran ringkasnya adalah sebagai berikut :



3. Akad Jual Beli

a. Murabahah

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan (bi tsaman ajil) maupun sekaligus.

b. Bai' As Salam

Yaitu kontrak jual-beli di mana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.


c. Bai' Al Istishna'

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.



d. Ijarah dan Ijarah wa Iqtina

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang disebut Ijarah wa iqtina.



4. Qard Al-Hasan

Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.

I. Produk Bank Syariah

Secara umum produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Giro Syariah

1. Definisi :

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2. Akad :

a) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b). Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3. Fitur dan Mekanisme

Giro atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Giro atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)

- dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.

b) Bagi Nasabah

- memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
- Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

b. Tabungan Syariah

1. Definisi :

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Akad :

a) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan niṣbah yang telah disepakati sebelumnya.

3. Fitur dan Mekanisme Tabungan atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Tabungan atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana(mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)',
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya

administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sumber nendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b) Bagi Nasabah

- kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

c. Deposito Syariah

1. Definisi :

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2. Akad : Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maaḥ*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maaḥ*).
- Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*); Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.

b) Bagi Nasabah

- alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito.

d. Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

a. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardtr, dan
5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad :

a) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik

kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b). Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana

- dinyatakan dalam nisbah yang disepakati; Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah.
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib)

- dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maaf) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal).
 - Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
 - Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;
 - Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
4. Tujuan/ Manfaat
- a) Bagi Bank
 - sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

- memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
 - b) Bagi Nasabah
 - memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
5. Fatwa Syariah
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).
2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah

1. Definisi :

- Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah

untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad : Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu; Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usahadapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil

- usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam Jial Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

- b) Bagi Nasabah
- memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah,

3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah

a. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, sa/am, dan istishna";
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad : Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah;
- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

4. Tujuan/ Manfaat

- a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- b) Bagi Nasabah
- merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
 - dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah sejama masa perjanjian.
5. Fatwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Wakalah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/ IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/ III/2002 tentang Pemotongan Pelunasan Dalam Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/ II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah)
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/ II/2005 tentang Penyelesaian Piutang

- Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/ II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/ II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

D. Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam

1. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah'.
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamiik'.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna".
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard/r. dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad : Salam

Transaksi Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah;
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
- Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
- Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

4. Tujuan/ Manfaat

- a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir.
 - memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
 - memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.
- b) Bagi Nasabah
- memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.
5. Fatwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- E. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ishtishna'

1. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad : Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan
- Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak

boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b) Bagi Nasabah

- memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

5. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

F. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah

1. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah';
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik';
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (qardh) dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad :

a) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai memberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.

b) Bagi Nasabah

- memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan Ijarah Muntahiya Bittamlik.
- merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

6. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/ III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.

G. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh

1. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyaiakah;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad : Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka melaksanakan fungsi sosial Bank.
- peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa

lain yang disertai dengan pemberian fasilitas Qardh.

- b) Bagi Nasabah
 - sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
 - sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.
- 5. Fatwa Syariah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.

H. Pembiayaan Multi Jasa

1. Definisi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah',
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik',
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna':
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad :

a. Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b. Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Kafalah:

- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- Obyek penjaminan harus;
- Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
- Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
- Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- Bank dapat meminta jaminan berupa Cash

- Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.

4. Tujuan/ Manfaat

- a) Bagi Bank
 - sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah.
 - Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.
- b) Bagi Nasabah
 - memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

6. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/ VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

I. Produk Pelayanan Jasa

a. Letter Of Credit (L/C) ImporSyariah

1. Definisi :

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ UCP*).

2. Akad :

a). Wakalah bil Ujroh

- Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/fee/ujroh kepada wakil.

- Akad Wakalah bil Ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan Qardh atau Mudharabah atau awalah.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang

tertanggung (makfui lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujroh dan kafalah);
- Obyek penjaminan harus:
 - + Merupakan kewajiban importir;
 - + Jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan
 - + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan/fee/ujroh yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk prosentase;
- Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh);
- Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:
 - + Bank dapat memberikan dana talangan (qardh)

- kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujroh dan qardh); dan
- + Bank dapat bertindak sebagai shahibul mal yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan mudharabah).
 - Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka:
 - + Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan hawalah).

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh hari akad wakalah bil ujroh dan kafalah.
- sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil ujroh dan mudharabah.
- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh dari akad wakalah bil ujroh dan hawalah.

- b) Bagi Nasabah
- menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
 - akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

6. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 34/DSN-MUI/ IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.

b. Bank Garansi Syariah

1. Definisi :

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

2. Akad : Kafalah

- Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafif) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
- Obyek penjaminan harus:
- + Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
- + Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
- + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.

4. Tujuan/ Manfaat

- a) Bagi Bank
 - sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.
- b) Bagi Nasabah
 - meningkatkan kelayakan ataupun creditworthiness sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Kafalah.

c. Penukaran Valuta Asing (Sharf)

1. Definisi :

Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multi currency), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

2. Akad : Sharf

Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

3. Fitur dan Mekanisme

- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukar uang dari atau kepada nasabah;
- Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan Jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan
- Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

4. Tujuan/ Manfaat

a) Bagi Bank

- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.
- Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
- mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.

b) Bagi Nasabah

- memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/ III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

J. Produk Jasa

a. Rahn

Merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dll.

b. Wakalah

Merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (Letter of Credit), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

c. Kafalah

Merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.

d. Hawalah

Merupakan akad untuk pemindahan utang-piutang. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa bank tidak boleh mengambil keuntungan dari produk ini.

e. Ju'alah

Prinsip ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan fee sebagai imbalannya.

f. Sharf

Merupakan transaksi pertukaran emas, perak serta mata uang asing. Beberapa syarat untuk produk ini antara lain :

- Harus tunai
- Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak
- Pertukaran mata uang yang sama harus dalam jumlah/ kuantitas yang sama

Bab V:

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Di samping Bank Syariah, terdapat pula Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang mempunyai skala permodalan lebih kecil dari bank syariah yang secara lebih jelas sebagai berikut:

A. Definisi

Menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999

tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

- B. Tujuan BPR Syariah
 - 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
 - 2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
 - 3. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan

- mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejemuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

C. Usaha-Usaha BPR Syariah

1. Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - b. Deposito berjangka prinsip *mudharabah*
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *Wadiah* atau *Mudharabah*
2. Penyaluran Dana melalui
 - a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
 - 1) *Murabahah*
 - 2) *Istishna*
 - 3) *Ijarah*
 - 4) *Salam*
 - 5) Jual-beli lainnya
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - 1) *Mudharabah*
 - 2) *Musyarakah*
 - 3) Bagi hasil lainnya

- c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - 1) *Rahn*
 - 2) *Oardh*
- 3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Hal yang dilarang dilakukan oleh BPR syariah:

- a. Kegiatan usaha dalam valuta asing.
- b. Penyertaan modal
- c. Usaha perasuransian

BAGAN PROFILE BANK SYARIAH

Falsafah Ekonomi Syariah sebagai
LANDASAN FILOSOFIS
PERBANKAN SYARIAH



Daftar Pustaka:

1. Sudarsono, Heri (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonosia, Yogyakarta.
2. Rodoni, Ahmad (2008). *Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul*. Jakarta.
3. Antonio, Muhammad Syafi'921 (2009). *Bank Syariah, dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
4. Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, 2008.
5. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta
6. www.bi.go.id
7. www.pkes.org
8. Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank, Bank Indonesia

